

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN  
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER PEMPEK  
SEBAGAI MAKANAN KHAS PALEMBANG**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:**

**SITI NUR ZHAFIRAH  
02012681923003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN  
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER PEMPEK  
SEBAGAI MAKANAN KHAS PALEMBANG**

Nama : SITI NUR ZHA FIRAH


NIM : 02012681923003

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 30 Mei 2023

Palembang, Mei 2023


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006


Dosen Pembimbing II



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631111990011001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN  
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER PEMPEK  
SEBAGAI MAKANAN KHAS PALEMBANG





Disusun Oleh:

SITI NUR ZHAFIRAH  
NIM. 02012681923003

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
pada Hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023  
serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.     | (Ketua)      | (  ) |
| 2. Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum.        | (Sekretaris) | (  ) |
| 3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. | (Anggota)    | (  ) |
| 4. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.       | (Anggota)    | (  ) |

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR ZHAFIRAH  
Nim : 02012681923003  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, ..... 2023

Yang membuat pernyataan,



SITI NUR ZHAFIRAH  
NIM. 02012681923003

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Cukuplah Allah bagiku: tidak ada Tuhan selain Dia.  
Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan pemilik  
'Arasy (singgasana) yang agung”*

*[QS. At-Taubah {9}: 129]*

*“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”*

*[QS. Ar-Rahman {55}: 60]*

*“Cukuplah bagi kami Allah SWT, sebaik-baiknya pelindung  
dan sebaik-baiknya penolong kami”*

*Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta*
- 2. Keluarga Besarku*
- 3. Sahabat-sahabatku*
- 4. Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba, atas izin dan ridho-Mu penyusunan penulisan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Kuliner Pempek sebagai Makanan Khas Palembang” dapat terselesaikan dengan baik. Selama menempuh Pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini, penulis banyak mengalami kendala maupun kesulitan yang bersifat teknis dan permasalahan internal pribadi penulis, namun berkat pertolongan Allah SWT dan doa dari kedua orang tua, tulisan yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas motivasi dan bantuan yang telah Bunda berikan;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku pembimbing pertama penulis, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan, serta kesabaran, kebaikan Bapak dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga tesis ini dapat penulis rampungkan;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing kedua penulis, terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan dan telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum Univesritas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah Bapak/Ibu berikan;
11. Segenap staf di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Yuk Putri, Yuk Nidia, Kak Andre, Kak Dodi dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik;

12. Secara khusus kepada:

- a. Kedua kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Papa (Munir Abdul Muis) dan Mama (Nyayu Erlina Artati). Terima kasih atas segalanya ma, pa;
- b. Kepada keluarga besar penulis, Keluarga Alm Kgs. Zainal Arif Arsyad dan keluarga Alm Abdul Muis;
- c. Kepada para sahabat yang selalu memberikan semangat.

13. Teman seperjuangan Angkatan 2019 Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya, semoga silaturahmi kita selalu terjalin.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, ..... 2023

Penulis

SITI NUR ZHAFIRAH  
NIM. 02012681923003



## DAFTAR ISI

	Hlm.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori.....	12
1. <i>Grand Theory</i> .....	12
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	16
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
E. Definisi Operasional .....	23
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	27
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	27
b. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	27
c. Pendekatan Analitis ( <i>Analytical Approach</i> ).....	28

d. Pendekatan Futuristik ( <i>Futuristic Approach</i> ) .....	29
e. Pendekatan <i>Maqasid Syariah</i> Makanan Halal.....	29
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	32
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	33
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	33
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	34
G. Sistematika Penulisan.....	35

**BAB II MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM HUKUM ISLAM,  
SERTIFIKASI HALAL, DAN PENGATURAN PRODUK HALAL**

A. Makanan Halal dan Haram dalam Hukum Islam.....	37
1) Pengertian Makanan Halal dan Haram .....	37
2) Dasar Hukum Makanan Halal .....	42
3) Dasar Hukum Makanan Haram.....	47
4) Kategori Makanan Halal dan Haram .....	49
B. Sertifikasi Halal.....	53
1) Pengertian Sertifikasi Halal.....	53
2) Sejarah dan Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia .....	55
3) Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) .....	59
4) Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) .....	63
C. Pengaturan Produk Halal .....	66
1) Sejarah dan Perkembangan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia .....	66
2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) .....	70

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Pengaturan Ketentuan Sertifikasi Halal pada Produk Kuliner Pempek di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	79
1) Perkembangan Produk Halal di Indonesia .....	79
2) Dinamika Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia .....	85
3) Manfaat Kepastian Hukum Jaminan Produk Halal .....	88
4) Analisis Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU JPH.....	90
5) Kewajiban Sertifikat Halal pada Produk Kuliner Pempek di Kota Palembang berdasarkan Pasal 4 UU JPH .....	94
B. Penegakan Hukum yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kewajiban Sertifikat Halal pada Produk Kuliner Pempek di Kota Palembang.....	104
1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) .....	105
2) Faktor Penegak Hukum.....	107
3) Faktor Sarana dan Prasarana .....	113
4) Faktor Masyarakat .....	116
5) Faktor Kebudayaan.....	120
6) Tahapan Proses Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia .....	125
C. Pengaturan Hukum Kewajiban Sertifikat Halal pada masa yang akan Datang pada Produk Kuliner Pempek di Kota Palembang untuk Menyempurnakan Jaminan Produk Halal .....	129
1) Perlindungan Hukum Preventif .....	131
2) Perlindungan Hukum Represif .....	133
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Rekomendasi .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada data BPS Provinsi Sumsel yang menunjukkan mayoritas penduduk Kota Palembang memeluk agama Islam. Muslim harus memastikan produk yang dikonsumsi halal, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan dibentuklah BPJPH. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang berdasarkan UU JPH, penegakan hukum BPJPH Provinsi Sumsel terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang, serta menggagas pengaturan hukum kewajiban sertifikat halal pada masa yang akan datang terhadap produk kuliner pempek di Kota Palembang. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang berdasarkan Pasal 4 UU JPH, hasil wawancara dengan Ketua ASPPEK Palembang, dari 209 anggota ASPPEK Palembang, sebanyak 90% telah memperoleh sertifikasi halal. Namun, dari data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021, jumlah UMKM Pempek Kota Palembang berjumlah 3.006 pelaku usaha. Dengan demikian, masih banyak usaha kuliner pempek di Kota Palembang yang belum diketahui status kehalalannya, karena tidak ada sanksi yang mengatur produk yang tidak bersertifikat halal. Penegakan hukum yang dilakukan BPJPH Provinsi Sumsel terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti regulasi yang belum berjalan dengan maksimal, terkendala SDM, kurangnya peran pemerintah, ketiadaan konsultan halal, minimnya fasilitas, kendala keuangan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha, rendahnya permintaan konsumen, dan kebiasaan berpikir masyarakat. Untuk menyempurnakan jaminan produk halal pada kuliner pempek di Kota Palembang, diperlukan perlindungan hukum yaitu dengan cara perlindungan hukum preventif dan represif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kewajiban sertifikat halal pada kuliner pempek di Kota Palembang belum efektif, sehingga diperlukan upaya penyempurnaan pengaturan hukum jaminan produk halal di masa yang akan datang.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kewajiban Sertifikat Halal; Kuliner Pempek; Kota Palembang.**


Dosen Pembimbing I

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hi. Nahrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 195609181991022001

ABSTRACT

The background of this research is based on Data from the Central Agency of Statistics (BPS) of South Sumatra Province. The data show that the majority of the population of Palembang City are Muslims who must ensure that they consume halal products only. For this context, Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (JPH) was enacted and Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) was founded. This study aimed at analyzing the obligation of halal certificates for pempek culinary products in Palembang based on the JPH Law, the law enforcement of the obligation of halal certificates for pempek culinary products in Palembang, and to initiate legal arrangements for the obligation of halal certificates in the future for this product in the city. The results of this normative legal research with interviews show that the obligation of a halal certificate for pempek culinary products in Palembang City is based on Article 4 of the JPH Law. The results of interviews with the Chairperson of Pempek Entrepreneurs Association (ASPPEK) Palembang indicate that of the 209 members of ASPPEK Palembang, 90% have obtained the halal certification. However, from data from the Ministry of Cooperatives and SMEs for 2021, the number of Pempek MSMEs in Palembang City is 3,006. Thus, there are still many pempek culinary businesses in Palembang whose halal status is unknown. This may be caused by the absence of punishment governing products that are not halal-certified. Law enforcement carried out by the South Sumatra Provincial BPJPH regarding the mandatory halal certificate for pempek culinary products in Palembang City is influenced by various factors such as regulations that have not been running optimally, human resource constraints, lack of government role, absence of halal consultants, lack of facilities, financial constraints, lack of knowledge and awareness of business actors, low consumer demand, and people's thought. To perfect the guarantee of halal products in pempek culinary in Palembang City, legal protection is needed by means of preventive and repressive legal protection. Thus, the results of this study indicate that law enforcement against the obligation of halal certificates in culinary pempek in Palembang City has not been effective. Therefore, it is necessary to improve legal regulations on halal product guarantees in the future.

Keywords: Law Enforcement; Halal Certificate Obligation; Pempek Culinary; Palembang

Supervisor I

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Supervisor II


Dr. Firman Muntagho, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Acknowledged by,  
Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nauriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 195509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

Drs. Dinnaldi, MSLS  
NIP. 196203021988031004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia saat ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data *Global religious future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total populasi. Pada tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 273,52 juta jiwa.<sup>1</sup> Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7 % dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92 % dari total populasinya di dunia.<sup>2</sup>

Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, Indonesia harus menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayahnya, terutama produk makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Dalam memilih makanan, sejalan dengan ajaran syariat Islam konsumen Muslim harus mengonsumsi produk-produk yang

---

<sup>1</sup> Databoks, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada hari Jumat, tanggal 03 -07-2020, pukul 15:45 WIB.

<sup>2</sup> Databoks, “RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 13-11-2021, pukul 20:09 WIB.

terjamin kehalalan dan kesuciannya. Kehalalan suatu produk menjadi hak sekaligus kebutuhan wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf h mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Hal tersebut bertujuan supaya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi,

---

<sup>3</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W, 2015, “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, Juni, Jakarta: Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, hlm. 63.

yaitu status kehalalan atas suatu produk yang digunakan. Sebagai umat Muslim, hal tersebut mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah oleh Allah SWT. Pangan merupakan keperluan yang sangat penting bagi manusia. Dalam memilih pangan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan harga yang murah dan cita rasanya saja tetapi kurang memperdulikan status kehalalannya.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan, minuman, tumbuhan, dan hewan yang halal dan *thayyib* (baik) tercantum dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah (2) :168).

Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rezeki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ  
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (Q.S An-Nahl (16) : 114).



Dengan demikian, mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama demi tercapainya kualitas hidup merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan juga merupakan ibadah. Mengkonsumsi produk halal menjadi persoalan di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan tujuan yang sama yaitu terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen, kehati-hatian konsumen, serta regulasi negara merupakan satu kesatuan penegakan hukum tentang jaminan produk halal.

Produk-produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Dalam prosedurnya, halal tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi, dan penyimpanan.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.<sup>5</sup> Pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bagi konsumen, sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi, di antara lain:

---

<sup>4</sup> KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 10.

<sup>5</sup> Lies Afronyati, 2017, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1, Mei, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, hlm. 37-52.

- 1) Terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal;
- 2) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang;
- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan
- 4) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting:

- 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim;
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;
- 3) Meningkatkan citra dan daya saing usaha;
- 4) Sebagai alat pemasaran serta memperluas area jaringan pemasaran; dan
- 5) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.<sup>6</sup>

Jaminan produk halal perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim.<sup>7</sup> Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia mempunyai sertifikasi halal.

---

<sup>6</sup> KN. Sofyan Hasan, 2014, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 230.

<sup>7</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 3.

Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.<sup>8</sup> Selain itu, penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.662.893 jiwa yang terdiri atas 834.175 jiwa penduduk laki-laki dan 828.718 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,18 persen.<sup>9</sup>

Usaha kuliner adalah salah satu sektor usaha yang cukup lama diminati, pada saat ini usaha kuliner telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern, sehingga keberadaannya menjadi sebuah kebutuhan. Kota Palembang sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia yang terkenal dengan ikon Jembatan Amperanya juga mempunyai potensi besar dalam usaha kuliner. Usaha di bidang penjualan makanan adalah salah satu usaha yang sedang berkembang pesat, khususnya makanan khas Kota Palembang, yaitu Pempek.

Pempek merupakan kuliner khas Kota Palembang. Olahan makanan yang berbahan dasar tepung dan daging ikan giling ini telah

---

<sup>8</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, "Geografis Kota Palembang", dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada hari Kamis, tanggal 23-07-2020, pukul 15:07 WIB.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2020, *Kota Palembang dalam Angka 2020*, Palembang: BPS Kota Palembang, hlm. 49.

berkembang pesat sehingga sangat mudah sekali ditemukan oleh masyarakat lokal di berbagai sudut Kota Palembang.

Dengan letak geografis yang luas ditambah dengan jumlah penduduk yang tinggi berdampak pada pertumbuhan produk kuliner pempek di Kota Palembang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang tahun 2019, terdapat 206 produk kuliner pempek di Kota Palembang.

Melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah mewajibkan adanya sertifikat halal untuk semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Setelah masa sosialisasi lima tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, seharusnya pada tahun 2019 sudah menjadi keharusan bahwa setiap produk makanan harus sudah bersertifikat halal. Sayangnya saat ini dari 1,6 juta UMKM di Indonesia, yang mempunyai sertifikat halal baru ada 10 persennya.<sup>10</sup> Sedangkan untuk produk kuliner pempek sendiri tidak lebih dari 5 persen yang mempunyai sertifikat halal dari seluruh industri pempek yang ada di Kota Palembang.<sup>11</sup> Padahal berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi

---

<sup>10</sup> Tempo.co, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, diakses pada hari Selasa, tanggal 28-07-2020, pukul 14:29 WIB.

<sup>11</sup> Sripoku.com, “Pengusaha Pempek di Palembang Hanya 5 Persen Kantongi Sertifikat Halal, Berikut Cara Pengajuannya”, dalam <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/23/pengusaha-pempek-di-palembang-hanya-5-persen-kontongi-sertifikat-halal-berikut-cara-pengajuannya>, diakses pada hari Selasa, tanggal 28-07-2020, pukul 14:50 WIB.

Sumatera Selatan pemeluk agama Islam di Kota Palembang adalah yang terbanyak yaitu berjumlah 1.530.559 jiwa.<sup>12</sup>

Permasalahannya adalah di dalam Pasal 4 UU JPH, kepemilikan sertifikat halal dikatakan wajib, akan tetapi tidak ada daya paksa bagi para pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya untuk sertifikat halal. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk sertifikat halal. Dalam penelitian hukum normatif, hal ini disebut sebagai inkonsistensi norma. Terjadi ketidaksesuaian dengan teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin yang menyatakan bahwa terdapat empat unsur penting untuk dapat dinamakan hukum, yang terdiri dari perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.<sup>13</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwasanya Produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalan produknya. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, "Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2020-2022", dalam <https://sumsel.bps.go.id/indicator/108/637/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 01-05-2023, pukul 11:16 WIB.

<sup>13</sup> Sudyana dan Suswoto, 2018, "Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, No. 1, Mei, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, hlm. 108.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.

Tanpa bangkitnya kesediaan para pelaku usaha untuk mengikuti perintah secara sukarela dan peran BPJPH yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memeriksakan kehalalan produknya, maka setiap usaha untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terwujud seperti yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Pempek Sebagai Makanan Khas Palembang”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan hukum berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan sertifikasi halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaturan hukum kewajiban sertifikat halal pada masa yang akan datang pada produk kuliner pempek di Kota Palembang untuk menyempurnakan jaminan produk halal?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan ketentuan sertifikasi halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang.
- c. Untuk menggagas pengaturan hukum kewajiban sertifikat halal pada masa yang akan datang pada produk kuliner pempek di Kota Palembang untuk menyempurnakan jaminan produk halal.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain :
  - 1) Bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dalam menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum jaminan produk halal sehingga menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk ke depannya.
  - 2) Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR dan Presiden dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewajiban sertifikat halal di masa yang akan datang.



b. Manfaat praktis penelitian ini antara lain :

- 1) Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai evaluasi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dalam pelayanan sertifikat halal, memeriksa kembali rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta mendefinisikan dan merumuskan kembali kebijakan yang tepat sasaran untuk masa yang akan datang.
- 2) Bagi konsumen untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sehingga tercipta kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang bersertifikat halal.
- 3) Bagi pelaku usaha sebagai produsen atau pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu produk yang dijualnya.

#### **D. KERANGKA TEORI**

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

##### ***1. Grand Theory***

*Grand Theory* dalam penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>15</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>16</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

---

<sup>16</sup> H.Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan kebijakan publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia*, Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averoes Press, hlm. 14.

Adapun tujuan serta tata cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui :
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana;
  - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>17</sup>

Alasan peneliti menggunakan teori perlindungan hukum di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum kewajiban sertifikat halal pada masa yang akan datang pada produk kuliner pempek di Kota Palembang untuk menyempurnakan jaminan produk halal.

---

<sup>17</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 31.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* dalam penelitian ini didasarkan pada teori tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggungjawaban, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko dan tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 334-335.

Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (*liability*) sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha (barang dan jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability* (pertanggungjawaban kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

b) *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* (pertanggungjawaban produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

Alasan peneliti menggunakan teori tanggung jawab di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan ketentuan sertifikasi halal pada produk kuliner pempek di

---

<sup>19</sup> Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W, *Op.Cit.*, hlm. 66.

Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal secara aman, nyaman dan melindungi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin dan menjaga kehalalan produk yang dihasilkannya, serta tanggung jawab masyarakat dengan ikut serta mendukung program pemerintah dalam rangka mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal, sehingga hal ini dapat memicu pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi kehalalan produknya.

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* dalam penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 35.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Undang-Undang

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- 4) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 5) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 8.



maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

c. Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Alasan peneliti menggunakan teori penegakan hukum di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Selatan terhadap kewajiban sertifikat halal pada pelaku produk kuliner pempek di Kota Palembang. Hal ini berkaitan dengan menganalisis apakah penegakan hukum penyelenggaraan jaminan produk halal sudah terlaksana dengan baik atau belum dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga penegakan hukumnya belum terlaksana secara maksimal.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>
2. Kewajiban adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) , tanggal 13-01-2020, pukul 11:39 WIB.

<sup>23</sup> Johan Yasin, 2009, "Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 7.

3. Sertifikat Halal menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
4. Kuliner pempek adalah makanan khas daerah Palembang dari adonan tepung terigu dan ikan, dimakan dengan kuah yang bercuka.<sup>24</sup> Pengertian kuliner pempek dalam tesis ini adalah produk kuliner pempek kategori menengah.
5. Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2° 52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km<sup>2</sup> yang secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.<sup>25</sup>
6. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

---

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Definisi Pempek”, dalam <https://kbbi.web.id/pempek>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-08-2020, pukul 14:22 WIB.

<sup>25</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-08-2020, pukul 15:11 WIB.

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam tesis ini adalah pelaku produk kuliner pempek di Kota Palembang.

7. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>26</sup> Hukum dalam tesis ini adalah aturan-aturan tentang kewajiban sertifikat halal yang berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>27</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu

---

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 38.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 1.

dengan cara menganalisisnya.<sup>28</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu yang dipilih.

Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian bukan hukum. penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.<sup>29</sup> agar mendapat hasil yang maksimal, dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam kaitannya dengan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif karena beranjak dari adanya kekosongan norma

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 95.

dalam pengaturan terhadap kewajiban sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga batasan undang-undang tersebut menjadi samar. Di sisi lain penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>30</sup> Di samping itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang peneliti lakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Selatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

---

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 16.



mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>31</sup>

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hakim.<sup>32</sup>

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 95.

<sup>32</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 256.

perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik menyangkut pembangunan hukum di masa depan dalam upaya mencari dan menggagas instrumen hukum yang tepat yang harus dikembangkan di masa depan.<sup>33</sup> Dalam tesis ini menggunakan pendekatan futuristik untuk menggagas pengaturan hukum yang di masa yang akan datang guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

e. Pendekatan *Maqasid Syariah* Makanan Halal

*Maqasid Syariah* adalah tujuan segala ketentuan syar'i (Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW) yang disyariatkan kepada umat manusia. Ia merupakan kemaslahatan, hikmah-hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadist. *Maqasid Syariah* makanan halal adalah tujuan syar'i dalam memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan halal dengan berpijak pada lima unsur pokok yaitu *hifdzud din* (menjaga agama), *hifdzun-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul-'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzul mal* (menjaga harta benda) serta

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

mempertimbangkan tingkat kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier manusia.<sup>34</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>35</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist;
- 2) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 3) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

---

<sup>34</sup> Muhammad Takhim, 2018, "Maqosid Syariah Makanan Halal", *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 12, No. 1, Maret, Ngawi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi, hlm. 16.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
  - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur bacaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal;

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 23.

- 3) Jurnal, berita dan makalah tentang hukum;
- 4) Pendapat ahli;
- 5) Hasil wawancara dengan pihak terkait. Pihak terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPJPH Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>38</sup>, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Selain itu juga pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi dari pihak terkait. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 54.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu proses meneliti kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana;
- 2) Sistematisasi, yaitu proses seleksi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain;
- 3) Deskripsi, yaitu proses menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>39</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181.

tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret (persoalan hukum faktual yang konkret) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkretisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 41.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab di dalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di dalam sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu membahas mengenai makanan halal dan haram dalam hukum islam, sertifikasi halal, dan pengaturan produk halal.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian pertama membahas mengenai



ketentuan kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagian kedua membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan terhadap kewajiban sertifikat halal pada produk kuliner pempek di Kota Palembang, dan bagian ketiga membahas mengenai pengaturan hukum kewajiban sertifikat halal pada masa yang akan datang pada produk kuliner pempek di Kota Palembang untuk menyempurnakan jaminan produk halal

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisis peneliti terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Rekomendasi berisi mengenai masukan atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisis dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Prastowo, 2012, Metode Penelitian-Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-ruzzmedia.
- Ann Seidman dan Robert B. Seidman, 2001, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafter, London: Kluwer Law.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2020, Kota Palembang dalam Angka 2020, Palembang: BPS Kota Palembang.
- Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, 2012, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- H.Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, Hukum dan kebijakan publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia, Surabaya: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averoes Press.
- Herlambang P. Wiratman, 2016, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- I Made Pasek Diantha, 2015, Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Imam Al-Ghazali, 2007, *Rahasia Halal-Haram Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, Bandung: Mizania.
- Irwandi Jaswir dkk, 2021, *Kerangka Riset Sains Halal Nasional: Bahan Substitusi Non-Halal*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Ismail, 2020, *Pendidikan Kewarganegaraan (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Junaiyah H. Matanggui, 2015, *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang—undangan*, Jakarta: Grasindo.
- KN. Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law: an Introduction*, New York: W.W Norton & Company.
- Mahfud Md, 2018, *Poltik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mashudi, 2015, *Konstruksi hukum & respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal : studi socio-legal terhadap lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ibnu, 2014, *Label: Antara Spiritualis Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Granit.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Salman Luthan, 2014, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Yogyakarta : FH UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : PT Alfabeta.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6651.

### **JURNAL**

Budi Setiawan, 2018, "Edukasi E-Commerce pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang", *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 2, No. 2, November, Palembang: Program Studi Manajemen Universitas Indo Global Mandiri.

Eka Puji Agustini, 2020, "Implementasi SIG untuk Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Khas Kota Palembang", *Jurnal Ilmiah MATRIK*, Vol. 22, No. 1, April, Palembang: Universitas Bina Darma.

Ellya Rosana, 2014, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.10, No.1, Januari-Juni, Lampung: Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Handayani, D & Haryanto. A, 2021, "Evaluasi pengaturan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(4).

- Iffah Karimah, 2015, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal”, *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Vol. 1(1).
- Iffah Karimah, 2018, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 1, November, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.
- Johan Yasin, 2009, “Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Kurniawan, D., & Lestari, Y. 2019. Harmonisasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19 (2).
- KN. Sofyan Hasan, 2014, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Lies Afroniyati, 2017, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1, Mei, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Takhim, 2018, “Maqosid Syariah Makanan Halal”, *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 12, No. 1, Maret, Ngawi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi.
- Murjani, 2015, “Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, Samarinda: IAIN Samarinda.
- Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W, 2015, “Perlindungan Konsumen terhadap Beredarnya Makanan yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 1, Juni, Jakarta: Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.
- Ragam Berita, 2016, “Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama”, *Jurnal Halal* No.121
- Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- Riri Novita Sunarti, Ade Oktasari, April 2022, “Laporan Kegiatan Simulasi Auditor Halal”, Lembaga Pemeriksa Halal UIN Raden Fatah Palembang.

Sudiyana dan Suswoto, 2018, “Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, No. 1, Mei, Semarang: Universitas Wahid Hasyim.

Sulistiowati Irianto, 2004, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, *Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun XXXII, April-Juni.

Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari dan Agus Suwandono, 2016, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, Oktober, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Tanya Jawab, 2016, “Konsekuensi Pemberlakuan UU JPH”, *Jurnal Halal* No.126.

### **TESIS**

Ahmad Muhlisin, 2021, Tesis: “Mandatory Sertifikasi Halal”, Surabaya, UIN Sunan Ampel.

### **INTERNET**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, “Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), 2020-2022”, dalam <https://sumsel.bps.go.id/indicator/108/637/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html>, diakses pada 01 Mei 2023.

BPJPH Kemenag RI, “Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal”, dalam <http://halal.go.id/artikel/17>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Dapen Perhutani, “Pengertian Regulasi Secara Umum”, dalam [dapenperhutani.com/regulasi/](http://dapenperhutani.com/regulasi/), diakses pada 14 Agustus 2020.

Databoks, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diakses pada 03 Juli 2020.

Detikfood, “Tak Hanya Islam, Kristen dan Hindupun Punya Aturan Makanan Halal dan Haram”, dalam <https://food.detik.com/info-halal/d-2772433/tak-hanya-islam-kristen-dan-hindupun-punya-aturan-makanan-halal-dan-haram>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Indonesiainside.id, “Lebih 163 Ribu UMKM Tumbuh di Sumsel, Paling Banyak di Palembang”, dalam <https://indonesiainside.id/ekonomi/2020/02/20/lebih-163-ribu-umkm-tumbuh-di-sumsel-paling-banyak-di-palembang>, diakses pada 23 Juli 2020.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Definisi Pempek”, dalam <https://kbbi.web.id/pempek>, diakses pada 08 Agustus 2020.
- Kanwil Kemenag Sumsel, “Data Statistik Jumlah Pemeluk Agama Islam 2018”, dalam <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43679>, diakses pada 29 Juli 2020.
- LPPOM MUI, “Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar di Indonesia”, dalam <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>, diakses pada 11 April 2023.
- LPPOM MUI, “Kriteria Sistem Jaminan Halal Dalam HAS23000” pada <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>, diakses pada 11 April 2023.
- Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dilansir dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam <http://www.bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal>.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada 23 Juli 2020.
- Republika, “Indonesia Harus Unggul di 10 Sektor Industri Halal”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/oetmjf301/indonesia-harus-unggul-di-10-sektor-industri-halal>, diakses pada 13 Januari 2023.
- Sripoku.com, “Pengusaha Pempek di Palembang Hanya 5 Persen Kantongi Sertifikat Halal, Berikut Cara Pengajuannya”, dalam <https://palembang.tribunnews.com/2019/04/23/pengusaha-pempek-di-palembang-hanya-5-persen-kontongi-sertifikat-halal-berikut-cara-pengajuannya>, diakses pada 28 Juli 2020.
- SripokuTV, Milad ASPPEK Ke-4 “Maju Bersama Tumbuh Bersama” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=uncO2a26TIQ>, diakses 7 April 2023.
- Tempo.co, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantongi Sertifikat Halal”, dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantongi-sertifikat-halal>, diakses pada 28 Juli 2020.